

**PUTUSAN**

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara Harta Bersama antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Juli 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Pelaut), pendidikan S.3, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiyarto Atmowidjoyo, S.H, M.Si. dan kawan-kawan, Advokat, Pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Hukum "SUGIYARTO ATMOWIDJOYO, S.H. & ASSOCIATES", Advocates-Legal Forensic-Tax Consultant-Accounting Services & Public Accountant, berkedudukan di Jalan Raya Margonda Nomor 535 B Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 210/RSK/18/2022, tanggal 14 Juli 2022, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; **HARMMAYUKTI** melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 19 Maret 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D.3, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amos Cadu Hina, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum beralamat Kantor di GRAHA SBS, Jalan Lawi-Lawi Blok D.10 Nomor 5.E, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 26 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 648/RSK/18/2022, tanggal 28 Juni 2022 dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 10 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan rumah di Tirta Mandala dengan batas-batas:  
Utara : Berbatasan dengan rumah;  
Timur : Berbatasan dengan jalan Utama;  
Selatan : Berbatasan dengan rumah;  
Barat : Berbatasan dengan rumah;  
Adalah harta bawaan Penggugat konvensi dari hibah ayah Penggugat konvensi;
3. Menyatakan biaya Renovasi rumah adalah harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sejumlah Rp.400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) yang harus dibagi dua antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
4. Menghukum Penggugat konvensi atau siapa saja yang menguasai rumah dan tanah tersebut untuk diserahkan tanpa syarat bagian harta bersama dari biaya renovasi rumah kepada yang berhak;
5. Menghukum Penggugat konvensi untuk mengembalikan uang Tergugat konvensi untuk tebusan sertifikat tanah kepada Rentenir, sejumlah Rp.42.700.000.00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan tanah dan rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan rumah;

Timur : Berbatasan dengan Tebing;

Selatan : Berbatasan dengan rumah;

Barat : Berbatasan dengan Jalan;

adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang sertifikatnya masih dalam agunan Bank;

7. Menyatakan gugatan Penggugat konvensi yang mendalilkan bahwa Harta Bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi berupa tanah dan bangunan rumah dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
8. Menyatakan biaya transaksi yang telah dibayar untuk pembelian rumah sejumlah Rp.1.104.750.723 (satu milyar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) adalah harta bersama yang dapat dibagi dua antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan apabila dibagi maka yang meneruskan cicilan sebagai pemilik rumah;
9. Menghukum Tergugat konvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama Anak pertama dan Anak kedua setiap anak sejumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, dengan cara pemberian nafkah anak pertama langsung ditransper ke rekeningnya, sedangkan anak kedua diberikan melalui Penggugat konvensi sebagai ibu kandungnya.
10. Menolak gugatan Penggugat konvensi selain dan selebihnya.

**DALAM REKONVENSİ:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mobil merek Honda Freed Nomor Polisi <NO POL> tidak dapat diterima (NO);
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan atas putusan tersebut dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 21 November 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Desember 2022;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 9 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 10 November 2022;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. DALAM KONVENSI:
  - a. Menyatakan menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
  - b. Menerima Jawaban Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
  - c. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

## 2. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima gugatan rekonsensi Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan sebuah rumah yang terletak di Jawa Barat yang dibeli pada tanggal pada tanggal 06 Februari 2015 dengan Akta Jual Beli oleh Notaris PPAT Ahmad Budiarto, SH, M.Kn Nomor: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: <No SHM> yang dikeluarkan oleh BPN Kota Depok dengan batas-batas:  
Utara : Berbatasan dengan rumah  
Timur : Berbatasan dengan Jalan Utama  
Selatan : Berbatasan dengan rumah  
Barat : Berbatasan dengan rumah  
Adalah Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.
3. Menyatakan bahwa pembagian atas tanah dan sebuah rumah tinggal yang terletak di Depok Jawa Barat dilakukan dengan perhitungan Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat – Rekonsensi mendapat bagian sebesar 50% dikurangi Rp. 42.700.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mendapat bagian sebesar 50% ditambah Rp. 42.700.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan bahwa rumah tinggal yang terletak di Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Berbatasan dengan rumah  
Timur : Berbatasan dengan tebing  
Selatan : Berbatasan dengan rumah  
Barat : Berbatasan dengan Jalan  
Adalah jaminan hutang kepada Bank dan belum sepenuhnya merupakan harta bersama;
5. Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama:
  - a. Anak pertama, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 30 Agustus 2007, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran

Nomor: <No AK> tertanggal 1 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok. Usia saat ini adalah 15 tahun.

b. Anak kedua, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 9 Juli 2011, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: <No AK> tertanggal 16 September 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok. Usia saat ini adalah 11 tahun.

Keduanya berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

6. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

7. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

3. **DALAM KONVENSI dan REKONVENSI**

Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 23 Desember 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 28 Desember 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. yang pada pokoknya memohon:

**DALAM KONVENSI**

Petitum:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 10 Nopember 2022.
2. Menyatakan sebuah rumah tinggal yang terletak di Depok, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor; <No SHM> Gambar Situasi Tahun 1989 Seluas 126 M<sup>2</sup> atas nama PENGGUGAT Nyonya TERBANDING adalah harta hibah dari orang tua Penggugat dan bukan harta bersama (gono-gini).  
Menyatakan harta berupa sebuah rumah tinggal yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. Sertifikat Hak Milik Nomor; <No SHM> Gambar Situasi Tahun 1997, seluas 260 M<sup>2</sup> atas Nama PENGGUGAT (Nyonya TERBANDING) dan TERGUGAT (Pembanding) adalah merupakan harta bersama;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat sebagaimana Keputusan Pengadilan Tersebut, kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSIS.

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( ex ae quo et bono ).

Bahwa relaas pemberitahuan kontra memori banding masih dalam proses pemberitahuan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 25 November 2022 dan Pembanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara

banding (*Inzage*) pada tanggal 14 Desember 2022, namun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/0342/HK.05/I/2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2022 dan putusan Pengadilan Agama Depok diucapkan pada tanggal 10 November 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 (sebelas) hari dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4



dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* sesuai hukum berkeharusan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Drs. H. Yusran, M.H., (Mediator bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok) juga tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 10 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah melaksanakan dan

mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Terbanding adalah sengketa harta bersama Terbanding dengan Pembanding dan masalah nafkah anak sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Terbanding angka 3 huruf a, b, c, berupa harta bersama dan posita angka 10 mengenai tuntutan nafkah anak:

#### **Harta bersama:**

- a. Satu buah rumah tinggal yang terletak di Depok, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor <No SHM> Gambar Situasi Tahun 1989, seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama Terbanding, dibeli oleh orang tua Terbanding pada tahun 2009 dan dibaliknama atas nama Terbanding pada tanggal 06 Februari 2015 berdasarkan Akta Jual Beli 2015 dihadapan Notaris Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn. Harta tersebut dibeli oleh orang tua Terbanding dan telah dihibahkan kepada Terbanding;
- b. Sebuah rumah tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor <No SHM> Gambar Situasi Tahun 1997, seluas 260 m<sup>2</sup>, atas Nama Terbanding dan Pembanding, dibeli pada tahun 2014 dan dibalik nama pada tanggal 04 Mei 2015 berdasarkan Akta Jual Beli di hadapan Notaris PPAT. ISMIATI DWI RAHAYU, S.H., M.Kn.
- c. Sebagian tanah dan bangunan (rumah tinggal) di Jakarta Timur;

#### **Nafkah Anak:**

- Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Terbanding dan jawab jinawab terhadap perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menyimpulkan hal-hal yang diakui dan dibantah oleh kedua belah pihak sehingga terhadap hal yang diakui tidak perlu diadakan lagi pembuktian. Hal yang diakui oleh Pembanding adalah mengenai adanya ikatan perkawinan

antara Pembanding dengan Terbanding dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta perkawinan mereka telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Agama Depok berdasarkan putusan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 20 April 2018. Sementara terhadap harta bersama yang didapat selama ikatan perkawinan dan tuntutan nafkah anak Pembanding menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding sebagian dengan menyatakan bahwa obyek sengketa poin 3 huruf a, adalah sebagai harta bawaan Penggugat; objek sengketa poin 3 huruf b dinyatakan tidak dapat diterima dan menghukum Tergugat konvensi untuk memberikan nafkah setiap anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, sedangkan obyek gugatan yang lainnya dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sebagian pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 3 huruf a yakni sebuah rumah yang terletak di Depok, Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor <No SHM> Gambar Situasi Tahun 1989, seluas 126 m<sup>2</sup>, atas nama Terbanding didalilkan oleh Terbanding sebagai harta hibah dari ayahnya dan karenanya mohon objek sengketa angka 3 huruf a tersebut dinyatakan sebagai bukan harta bersama, sedangkan Pembanding menolaknya dengan menyatakan bahwa karena harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan, maka harus dinyatakan sebagai harta bersama. Terhadap dalil-dalil Terbanding dan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadakan pembuktian dan mempertimbangkannya sebagaimana Putusan halaman 113, 114 dan 115 yang dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah bukan harta bersama melainkan harta bawaan

Terbanding sebagai hibah dari orang tuanya karena terbukti dibeli oleh ayah kandung Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan obyek sengketa poin 3 huruf a, dimana berdasarkan bukti P-8/T-7 (SHM Nomor <No SHM>), P-9/T-6 (AJB), P-10 (Surat Pernyataan Penjualan tanah tanggal 30 Agustus 2022), P-24 (Surat Pernyataan Hibah tanggal 30 Agustus 2022) ditambah dengan keterangan saksi I dan saksi II dapat disimpulkan bahwa benar obyek tersebut sebagai harta pribadi Terbanding sebagai hibah dari ayah kandungnya, sementara bantahan Pemanding yang menyatakan bahwa objek tersebut adalah harta bersama karena dibeli oleh Pemanding semasa dalam perkawinan, namun Pemanding tidak dapat membuktikan bahwa uang pembelian rumah tersebut berasal dari Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 3 huruf b yakni sebuah rumah yang terletak di Kota Depok Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor <No SHM> Gambar Situasi Tahun 1997, seluas 260 m<sup>2</sup>, atas Nama Terbanding (Nyonya TERBANDING) dan Pemanding (Pemanding), dibeli pada tahun 2014 dan dibalik nama pada tanggal 04 Mei 2015 berdasarkan Akta Jual Beli di hadapan Notaris PPAT. ISMIATI DWI RAHAYU, S.H., M.Kn. Didalilkan oleh Terbanding sebagai harta bersama sedangkan Pemanding membenarkannya namun objek sengketa tersebut masih dalam angsuran ke bank karena diperoleh dengan cara Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui bank dengan jangka waktu kredit 180 bulan terhitung mulai 28 September 2015 –07 Mei 2030. Terhadap dalil-dalil Pemanding dan Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadakan pembuktian dan mempertimbangkannya sebagaimana Putusan halaman 116, dan 117 yang dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah benar sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding yang namun

masih terikat dengan pihak ketiga yakni bank karena objek sengketa tersebut diperoleh dengan cara kredit/angsuran, sehingga oleh karena objek sengketa tersebut masih dalam cicilan ke bank maka karenanya pula gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan obyek sengketa poin 3 huruf b, dimana berdasarkan bukti T-13 (Akta Jual Beli), T-14 (SHM Nomor <No SHM>), T-15 (Perjanjian Kredit No.), T-16 (Rekapitulasi dan Kumpulan Laporan Pinjaman KPR Bank periode Juni 2015 – Februari 2018) dapat disimpulkan bahwa benar objek tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding yang masih dalam status angsuran (belum lunas) dan menjadi Hak Tanggungan bank hal mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 bahwa “Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 3 huruf c yakni sebagian tanah dan bangunan (rumah tinggal) di Matraman, Jakarta Timur, yang didalilkan oleh Terbanding dibeli dengan sebagian uang yang diperoleh ketika Pembanding dan Terbanding belum bercerai dan sebagiannya lagi uang orang tua Terbanding. Atas dalil tersebut Pembanding menolaknya dengan alasan bahwa objek sengketa berupa rumah tinggal yang dibeli oleh Pembanding pada tanggal 19 Juni 2019 setelah Pembanding dan Terbanding bercerai. Terhadap dalil-dalil Pembanding dan Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadakan pembuktian dan mempertimbangkannya sebagaimana Putusan halaman 118 yang dapat

disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah benar bukan sebagai harta bersama karenanya gugatan Penggugat harus ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan obyek sengketa poin 3 huruf c, dimana berdasarkan bukti T-19 (Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak tanggal 19 Juni 2019 oleh Notaris PPAT Resnizar, S.H., M.H.) dan keterangan saksi I dan saksi II Pembanding dapat disimpulkan bahwa benar objek tersebut diperoleh setelah Pembanding dan Terbanding bercerai, sedangkan bantahan Terbanding yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut dibeli sebagian dengan uang Terbanding dan sebagiannya lagi dibeli dengan uang orang tua Terbanding tidak terbukti, karenanya objek sengketa poin 3 huruf c bukan harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah kedua anak Pembanding dan Terbanding bernama Anak pertama, umur 15 tahun dan Anak kedua, umur 11 tahun, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana putusan halaman 119, pertimbangan tersebut dinilai telah tepat dan benar dengan membebaskan kepada Pembanding untuk memberikan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang berada pada Terbanding setiap bulan masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) melalui Terbanding dengan pertambahan kenaikan setiap tahun sebesar 10% dan pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 2 (dua) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Depok tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dan memutuskan tentang:

- Biaya Renovasi rumah di adalah harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang harus dibagi dua antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
- Menghukum Penggugat konvensi untuk mengembalikan uang Tergugat konvensi untuk tebusan sertifikat tanah di perumahan kepada Rentenir sejumlah Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Biaya transaksi yang telah dibayar untuk pembelian rumah sejumlah Rp1.104.750.723,00 (satu milyar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) adalah harta bersama yang dapat dibagi dua antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan apabila dibagi maka yang meneruskan cicilan sebagai pemilik rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam hukum perdata berlaku asas Hakim bersifat "pasif", dalam arti ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan para pihak berperkara sendiri. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya, Hakim hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka, sehingga Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat maupun dalam repliknya, Penggugat dalam petitum gugatannya tidak ada secara tegas meminta ketiga hal tersebut di atas untuk diputus oleh Hakim,

Penggugat hanya mendalilkan hal-hal tersebut dalam posisinya sebagai penjelasan atas apa yang dituntutnya. Sehingga dengan demikian apabila para pihak tidak menuntut sesuatu dalam petitumnya kemudian oleh Hakim hal tersebut diberikan, maka tindakan demikian termasuk *ultra petita*, Hakim memutus melebihi tuntutan, sedangkan berdasarkan Pasal 178 Ayat (3) HIR. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3115.K/Pdt/2015, Hakim dilarang memutus melebihi apa yang dituntut (petitum) karena tindakan tersebut dianggap melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Pembanding telah mengajukan rekonvensi berupa: (a) Sebuah rumah tinggal yang terletak di Depok, Jawa Barat; (b) Sebuah rumah tinggal yang terletak di Kota Depok; (c) Sebuah mobil merk Honda Type Freed dengan nomor Polisi <NO POL>. Terhadap ketiga objek sengketa tersebut mohon ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian; (d) Hak pengasuhan (hadhanah) terhadap kedua orang anak Pembanding dan Terbanding diberikan kepada Pembanding; (e) Sebuah rumah tinggal di Matraman Jakarta Timur, mohon ditetapkan sebagai tidak termasuk harta bersama, terhadap dalil tersebut Terbanding dalam repliknya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut, kecuali atas objek sengketa berupa rumah tinggal yang terletak di Kota Depok, Pembanding juga memohon agar dinyatakan sebagai harta Bersama;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonvensi Pembanding yang berkaitan (a). Sebuah rumah tinggal yang terletak di Depok, Jawa Barat; (b). Sebuah rumah tinggal yang terletak di Kota Depok, (c) Sebuah rumah tinggal di Matraman Jakarta Timur dan (d) Mobil merk Honda Freed No.Pol. <NO POL>, terhadap keseluruhan objek sengketa tersebut dengan segala akibat



hukumnya yang berkaitan dengan gugatan tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi karena secara mutatis mutandis pertimbangan dalam konvensi dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi, oleh karena itu harus dikesampingkan dan harus ditolak, sedangkan terhadap objek sengketa huruf (c) dipertimbangkan dalam konvensi sebagai bukan harta bersama, karenanya tuntutan Pembanding agar rumah di Matraman, Jakarta Timur, bukan sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding masalah hadhanah 2 (dua) orang anak bernama 1. Anak pertama, laki-laki, lahir tanggal 30 Agustus 2007; 2. Anak kedua, laki-laki, lahir tanggal 9 Juli 2011 agar berada dalam pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak kedua baru berumur 11 tahun yang berarti anak tersebut digolongkan kepada umur anak yang belum mumayyiz dan anak yang belum mumayyiz sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak tersebut hak ibunya dan anak yang bernama Anak pertama karena sudah berumur lebih dari 12 tahun yang berarti anak tersebut digolongkan kepada umur anak yang sudah mumayyiz dan anak yang sudah mumayyiz sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharannya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya dan sesuai berita acara sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mendengar langsung keterangan anak tersebut bahwa anak tersebut berkeinginan hidup bersama adiknya;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama Anak kedua, laki-laki, lahir tanggal 9 juli 2011 belum mumayyiz dan pemeliharannya merupakan hak ibunya dan anak yang bernama Anak kedua menerangkan akan memilih hidup bersama adiknya, oleh karena itu gugatan rekonvensi Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut diatas, Majelis

Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan sebagaimana telah disampaikan dalam jawab menjawab di Tingkat Pertama dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pada tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 10 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 10 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah;

mengadili sendiri:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah dan rumah di dengan batas-batas:  
Utara : Berbatasan dengan rumah;

Timur : Berbatasan dengan jalan;  
Selatan : Berbatasan dengan rumah;  
Barat : Berbatasan dengan rumah;

adalah harta bawaan Penggugat konvensi dari hibah ayah Penggugat konvensi;

3. Menghukum Tergugat konvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang bernama Anak pertama dan Anak kedua, setiap anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah kenaikan 10% setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, dengan cara pemberian nafkah anak pertama langsung ditransfer ke rekeningnya, sedangkan anak kedua diberikan melalui Penggugat konvensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang sebagian tanah dan bangunan (rumah tinggal) di Matraman, Jakarta Timur;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan rumah tinggal yang terletak di Matraman, Jakarta Timur bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat (harta Pembanding);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Subuki, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan

Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 16 Januari 2023 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Subuki, M.H.

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

DHARMMAYUKTI

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

